

Kepala BPKAD Makassar Jadi Tersangka Korupsi



www.mediaindonesia.com
www.fajar.co.id

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kembali menetapkan pejabat Pemerintah Kota Makassar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Tersangkanya ialah Erwin Syafruddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, Selasa (23/1) menjelaskan, Erwin ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

“Ia diduga turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurusnya pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar,” jelas Dicky.

Namun Dicky tidak menjelaskan lebih detail kasus yang menjerat Erwin tersebut. Ia hanya menyebutkan, jika Erwin diduga menyalahi Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Polda Sulsel sudah menggeledah sebanyak dua kali di kantor BPKAD Sulsel yang merupakan kantor Erwin. Dalam pengeledahan itu, polisi mengamankan komputer, sejumlah dokumen dan uang tunai mencapai Rp1 Miliar.

Bahkan polisi juga telah menetapkan enam tersangka lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Makassar.

Sumber Berita:

1. *www.mediaindonesia.com*, Kepala BPKAD Makassar Jadi Tersangka Korupsi, Selasa, 23 Januari 2018.
2. *www.fajar.co.id*, Kepala BPKAD Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan ATK dan Makan Minum, Selasa, 23 Januari 2018.

Catatan:

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan bahwa:

1. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.